



PUTUSAN

Nomor :249/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL pada Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus, yang mengadili perkara perselisihan hubungan industrial dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara ;

Bernardo Reddy Simanjuntak, Jenis kelamin Laki-laki, Tempat Tgl. Lahir P. Siantar, 15 April 1983, Pekerjaan Buruh, beralamat Sitoluama, Desa Sitoluama Kec. Laguboti Kab.Toba Samosir, selanjutnya disebut sebagai, ; -----**PENGUGAT**;

LAWAN

PT. Hutahaeen yang beralamat di Desa Pintu Bosi kecamatan laguboti Kabupaten Toba Samosir Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini diwakili oleh **Renta Simanullang, SH., Petrus MM Silaban, SH., MH., Tumbur S A Sinaga, SH.**, Advokat / Penasehat Hukum pada kantor Hukum **Renta Simanullang, S.H & Rekan**, yang beralamat di **Jalan Cempaka Nomor 61 Pekanbaru-Riau**, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Oktober 2017 dan telah didaftarkan Kepaniteran Nomor : 1.032/Penk-PHI/2017/PN.Mdn tanggal 9 – 11 – 2017, selanjutnya disebut sebagai; -----**TERGUGAT**;

PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL pada Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas dalam perkara ini ;
Setelah memeriksa alat-alat bukti dan mendengar keterangan kedua belah pihak di persidangan;

Halaman 1

Putusan PHI Nomor :249Pdt.Sus-PHI/2017/PN Mdn



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 22 September 2017 yang dilampiri Anjuran atau risalah penyelesaian perselisihan yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus pada tanggal 22 September 2017 dibawah Register Nomor ; 249/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Mdn, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

ADAPUN ALASAN-ALASAN PENGGUGAT MENGAJUKAN GUGATAN ADALAH SEBAGAI BERIKUT :

1. Bahwa Penggugat adalah buruh yang bekerja kepada Tergugat, dimana Penggugat mulai **BEKERJA SEJAK 07 April 2014** sebagai PB.packing;

Dimana penggugat menerima **UPAH TERAKHIR SEBESAR Rp.70.000/hari** atau ±Rp.1.750.000,- setiap bulannya dari Tergugat;

2. Bahwa selama bekerja kepada Tergugat, Tergugat mempekerjakan Penggugat dengan waktu kerja **40 Jam setiap minggu-nya dengan perincian yaitu :**

Uraian	Total jam kerja/hari	Total jam kerja/minggu
5 Hari Kerja /minggu	7 jam/hari	35 jam/Minggu
1 Hari libur /minggu	5 jam/hari	5 jam/Minggu
Grand total jumlah jam kerja tiap minggu		40 jam/minggu

3. Bahwa selama Penggugat bekerja kepada Tergugat, Penggugat **SELALU BEKERJA DENGAN BAIK DAN PENUH TANGGUNG JAWAB** kepada Tergugat;

Dimana Upah Minimum Kabupaten Tahun Toba Samosir tahun 2017 adalah sebesar Rp. 2.094.123,- sesuai surat keputusan gubernur Provinsi

Halaman 2

Putusan PHI Nomor :249Pdt.Sus-PHI/2017/PN Mdn



Sumatera Utara No188.44/735/KPTS/TAHUN 2016 TANGGAL 20 DESEMBER 2016 tentang penetapan upah minimum kabupaten toba samosir tahun 2017.

4. Bahwa permasalahan diawali ketika Sekitar pertengahan oktober 2016, Tergugat secara tiba-tiba **TANPA ALASAN TERGUGAT SECARA LISAN MENYAMPAIKAN “MERUMAHKAN PENGGUGAT”**, dimana Tergugat saat itu diwakili oleh Sdr. Pardamean Simanjuntak selaku GM dalam waktu 2-3 minggu akan melakukan pemanggilan kembali kepada penggugat. Namun, hingga sampai dengan saat ini tergugat tidak pernah lagi melakukan pemanggilan kepada penggugat.

Dimana atas perbuatan tergugat yang seolah-olah merumahkan tetapi pada fakta-nya tidak lagi pernah mempekerjakan penggugat patut lah akal-akalan tergugat semata untuk melakukan pemutusan hubungan kerja secara sepihak kepada Penggugat tanpa memberikan hak-hak penggugat, tindakan tergugat tersebut sangatlah merugikan penggugat apalagi tanpa membayarkan hak-hak Penggugat sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku, sehingga Penggugat telah berupaya menyelesaikan secara Bipartit untuk diselesaikan secara musyawarah kekeluargaan;

Atas undangan Birpartit tersebut, Tergugat **TIDAK MENANGGAPI ATAU SETIDAK-TIDAKNYA TIDAK ADA TITIK TEMU ANTARA PENGGUGAT DAN TERGUGAT** sama sekali;

5. Bahwa berhubungan **MUSYAWARAH SECARA BIPARTIT TIDAK MENEMUI PENYELESAIAN**, sehingga **PENGGUGAT MENGAJUKAN PENGADUAN /PELIMPAHAN PERSELISIHAN** ke Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Kabupaten Toba Samosir untuk **DIPROSES DAN DI MEDIASI** sesuai ketentuan yang berlaku;

Dan dikarenakan di Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Kabupaten Toba Samosir **TIDAK TERDAPAT MEDIATOR YANG BERTUGAS**. Maka, Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Kabupaten Toba Samosir

Halaman 3

Putusan PHI Nomor :249Pdt.Sus-PHI/2017/PN Mdn



MELIMPAHKAN PERSELISIHAN ke Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara;

Dimana Tergugat Memberikan keterangan di Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Pihak Perusahaan tidak dapat melanjutkan Hubungan Kerja dengan para Pekerja dengan mengadakan Pemutusan Hubungan Kerja sehubungan pemasukan Perusahaan yang sudah mulai menurun dari tahun-tahun sebelumnya.
2. Bahwa Pihak Pengusaha yang diwakili oleh Sdr. JOHAN PANJAITAN, Sdr. SAKKOT dan Sdr. JHON CHARLES tidak dapat memberikan keputusan atas permasalahan ini dan mengatakan akan menyampaikan terlebih dahulu kepada Pihak Manajemen dan mengkoordinasikan kepada Kantor Pusat untuk memberikan Jawaban tentang pembayaran Pesangon terhadap para pekerja.
3. Bahwa Pihak Perusahaan tidak mengetahui bahwa Pekerja yang membuat Pengaduan ke Disnaker adalah Anggota Serikat Buruh karena tidak ada pemberitahuan dari para pekerja maupun dari Serikat Buruh.

**(VIDE ANJURAN DINAS TENAGA KERJA PROVINSI
SUMATERA UTARA NOMOR:1105-6/DTK/2017
TANGGAL 22 JUNI 2017)**

6. Bahwa dikarenakan juga penyelesaian secara Tripartit (mediasi) tersebut tidak selesai juga, maka sekitar Juni 2017 Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara mengeluarkan Surat Anjuran Nomor:1105-6/DTK/2017 tanggal 22 Juni 2017, hal mana anjuran tersebut memerintahkan Tergugat mempekerjakan kembali Penggugat;

Namun, Anjuran tersebut **TIDAK LAH SESUAI DENGAN KETENTUAN HUKUM YANG BERLAKU;**

Halaman 4

Putusan PHI Nomor :249Pdt.Sus-PHI/2017/PN Mdn



7. Bahwa pemutusan hubungan kerja secara sepihak yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat telah melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang tercantum pada Pasal 151 jo. Pasal 155 jo. Pasal 156 jo. Pasal 161;
8. Bahwa tindakan Tergugat yang melakukan Pemutusan Hubungan Kerja secara sepihak tanpa memberikan hak-hak Penggugat serta tanpa Penetapan Lembaga Penyelesaian perselisihan hubungan Industrial tersebut adalah telah jelas merugikan Penggugat khususnya mengakibatkan hilangnya mata pencaharian Penggugat serta melanggar peraturan perundangan yang berlaku;

Oleh karena itu gugatan Penggugat adalah cukup beralasan hukum untuk diajukan ke Pengadilan hubungan Industrial pada pengadilan Negeri Medan dan dikabulkan oleh majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini;

9. Bahwa berhubung Tergugat melakukan PHK terhadap diri Penggugat tanpa Kesalahan serta tidak sesuai ketentuan UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, jelas merugikan Penggugat, kerugian mana harus dibayar Tergugat. Patut demi hukum dan keadilan dimohonkan kepada Ketua Pengadilan hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan c/q Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini menghukum Tergugat membayar kepada Penggugat hak-hak Penggugat sebesar **Rp. 27.014.186,- (Dua puluh tujuh juta empat belas ribu seratus delapan puluh enam Rupiah)** dengan perincian sebagai berikut:

a. Pesangon

2x 3 X Rp. 2.094.123,-

Rp. 12.564.738,-

b. Pergantian hak perumahan dan perobatan

15 % x 12.564.738,-

Rp. 1.884.710,-

Halaman 5

Putusan PHI Nomor :249Pdt.Sus-PHI/2017/PN Mdn



c. Upah Proses

6 X Rp. 2.094.123,-

Rp. 12.564.738,-

Jumlah

Rp. 27.014.186,-

Terbilang : (Dua puluh tujuh juta empat belas ribu seratus delapan puluh enam Rupiah)

1. Bahwa mengingat Tergugat Merumahkan penggugat tanpa pernah membayar upah selama dirumahkan kepada penggugat. Maka Patut demi hukum dimohonkan kepada Ketua Pengadilan hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan c/q Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini menghukum Tergugat membayar kepada penggugat upah selama dirumahkan sampai dengan terbitnya anjuran dengan total sebesar **Rp.8.032.366,- (Delapan juta tiga puluh dua ribu tiga ratus enam puluh enam rupiah)** dengan perincian sebagai berikut :

Keterangan gaji Bulan	Gaji 100%	Gaji Yang harus dibayar tergugat kepada penggugat selama dirumahkan (50%)
November 2016	Rp.1.750.000,-	Rp.875.000
Desember 2016	Rp.1.750.000,-	Rp.875.000
Januari 2017	Rp. 2.094.123,-	Rp.1.047.061,-
Februari 2017	Rp. 2.094.123,-	Rp.1.047.061,-
Maret 2017	Rp. 2.094.123,-	Rp.1.047.061,-
April 2017	Rp. 2.094.123,-	Rp.1.047.061,-
Mei 2017	Rp. 2.094.123,-	Rp.1.047.061,-
Juni 2017	Rp. 2.094.123,-	Rp.1.047.061,-
Total		Rp.8.032.366,-

2. Bahwa tindakan Tergugat yang melakukan Pemutusan hubungan kerja sepihak tanpa penetapan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial secara tiba-tiba tersebut, sepihak dan tanpa alasan yang jelas, serta merugikan Penggugat. Oleh karena itu gugatan Penggugat adalah cukup beralasan hukum untuk diajukan ke Pengadilan hubungan

Halaman 6

Putusan PHI Nomor :249Pdt.Sus-PHI/2017/PN Mdn



Industrial pada pengadilan Negeri Medan dan dikabulkan oleh majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini;

3. Bahwa untuk menghindari bantahan dari Tergugat yang seolah-olah Penggugat bukanlah buruh yang bekerja kepada Tergugat, maka patut demi hukum dan keadilan dimohonkan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan Penggugat adalah Buruh yang bekerja kepada Tergugat;
4. Bahwa selain itu patut demi hukum dan keadilan dimohonkan kepada majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan Hubungan Kerja antara Penggugat dengan Tergugat Putus Sejak Putusan Ini dibacakan;
5. Bahwa demi efektifitas Gugatan Penggugat dalam Perkara aquo tidak nihil dan hampa adanya, dengan ini di mohonkan kepada Ketua Pengadilan Negeri cq. Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) untuk lebih dahulu meletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslaq) teristimewa untuk harta bergerak maupun tidak bergerak milik Perusahaan;----
6. Bahwa oleh karenanya Gugatan Penggugat ini adalah didasarkan oleh Bukti yang cukup otentik dan ekseptional, yang kebenarannya tidak dapat disangkal oleh Tergugat adalah beralasan menurut hukum apabila Penggugat memohon kepada Pengadilan Negeri/Pengadilan Hubungan Industrial Medan agar menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada perlawanan maupun kasasi;

Berdasarkan uraian-uraian di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri cq. Pengadilan Hubungan industrial jo. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini dengan memanggil pihak-pihak berperkara untuk hadir dalam persidangan yang telah ditentukan untuk itu, serta mengambil keputusan sebagai berikut;-----

PRIMAIR

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----

Halaman 7

Putusan PHI Nomor :249Pdt.Sus-PHI/2017/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sita jaminan (Consevoir Beslag) yang dilakukan dalam perkara ini sah;--
3. Menyatakan Penggugat adalah Karyawan yang bekerja pada Tergugat;---
4. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat putus sejak putusan ini dibacakan;-----
5. menghukum Tergugat membayar kepada penggugat upah selama dirumahkan sampai dengan terbitnya anjuran dengan total sebesar **Rp.8.032.366,- (Delapan juta tiga puluh dua ribu tiga ratus enam puluh enam rupiah)**
6. Menghukum Tergugat membayar kepada Penggugat hak-hak Penggugat sebesar **Rp. 27.014.186,- (Dua puluh tujuh juta empat belas ribu seratus delapan puluh enam Rupiah)** dengan perincian sebagai berikut:

a. Pesangon	
2x 3 X Rp. 2.094.123,-	Rp. 12.564.738,-
b. Pergantian hak perumahan dan perobatan	
15 % x <u>12.564.738,-</u>	Rp. 1.884.710,-
c. Upah Proses	
6 X Rp. 2.094.123,-	Rp. <u>12.564.738,-</u>
Jumlah	Rp. 27.014.186,-

Terbilang : (Dua puluh tujuh juta empat belas ribu seratus delapan puluh enam Rupiah)

7. Menyatakan Keputusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu serta merta meskipun ada upaya Verzet maupun kasasi (Uit Voo Bij Voorad);-----

SUBSIDAIR

Atau jika Majelis hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya sesuai hukum yang berlaku (Ex A quo Et Bono).

Demikian gugatan ini disampaikan dihadapan Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan c/q Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini. Atas perhatiannya dan keadilan yang diberikan, Penggugat menyampaikan ucapan terimakasih sebesar-besarnya.

Halaman 8

Putusan PHI Nomor :249Pdt.Sus-PHI/2017/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan **PENGUGAT** hadir kuasanya **Nicholas Sutrisman, SH., Ellyda Masni, SH., Rapnauli Purba, SH., MH., Wisker Pakpahan, SH.,** Advokat / Penasehat Hukum pada kantor Hukum **Muchtar Pakpahan & Associates**, yang beralamat di **Jl. Tanah Tinggi II Nomor 44 B Jakarta Pusat dan berkantor cabang di Jl. Dazam Raya Nomor 77 Medan, Sumatera Utara**, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 November 2017 dan telah didaftarkan Kepaniteraan Nomor : 1.013/Penk.-PHI/2017/PN.Mdn, tanggal 1 – 11 – 2017 kemudian untuk **TERGUGAT** hadir kuasanya **Renta Simanullang, SH., Petrus MM Silaban, SH., MH., Tumbur S A Sinaga, SH.,** Advokat / Penasehat Hukum pada kantor Hukum **Renta Simanullang, S.H & Rekan**, yang berlamat di **Jalan Cempaka Nomor 61 Pekanbaru-Riau**, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 November 2017;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, akan tetapi tidak berhasil, kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut di atas, pihak Tergugat telah mengajukan Jawaban pada persidangan tanggal 13 Desember 2017, selanjutnya Jawaban Tergugat dimaksud sebagai berikut :

A. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat menolak semua dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat .
2. Bahwa hal yang dikemukakan Tergugat dalam eksepsi diberlakukan juga dalam pokok perkara dan merupakan jawaban terhadap gugatan Penggugat yang merupakan satu kesatuan utuh yang tidak terpisahkan dalam perkara ini.
3. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 1 halaman 1 yang menyatakan Penggugat adalah buruh yang bekerja pada Tergugat yang mulai bekerja

Halaman 9

Putusan PHI Nomor :249Pdt.Sus-PHI/2017/PN Mdn



sejak 07 April 2014 sebagai BP. Packing, dan menerima upah terakhir Rp.70.000,- perhari dan jika dihitung perbulan ±. Rp. 1.750.000,-

4. Bahwa adalah tidak benar dalil gugatan penggugat (point 4 hal. 1) yang mengatakan secara tiba-tiba tanpa alasan merumahkan Penggugat adalah karena perusahaan mengalami kerugian secara terus menerus **dan harga tapioka drastis jatuh**, hasil tapioka banyak yang tidak terjual dan orang tidak berani memasarkan, akibatnya produksi mengalami penimbunan.
5. Bahwa karena perusahaan mengalami kerugian secara terus-menerus sehingga perusahaan mengambil kebijakan untuk merumahkan pekerja untuk menghindari kerugian yang semakin besar sampai dengan kondisi perusahaan (perkebunan Tapioka) pulih kembali.
6. Bahwa perlu diketahui proses penerimaan karyawan tanpa melalui prosedur rekrutmen, akan tetapi atas dasar permohonan yang Penggugat untuk dapat dipekerjakan diperusahaan dengan alasan kebutuhan biaya hidup keluarga yang kesulitan. Penggugat bersedia bekerja secara serabutan dan tidak menuntut harus menjadi karyawan dan juga hak-hak lainnya yang melekat, sesuai kronologis penerimaan tenaga kerja bulan mei 2017.
7. Bahwa perlu diketahui Penggguat kebijakan merumahkan pekerja adalah sementara waktu menunggu kondisi perusahaan pulih kembali mengingat sifat dari pekerjaan dari Penggugat yang tidak secara dibutuhkan secara terus menerus.
8. Bahwa Tergugat menolak dan membantah secara tegas dalil gugatan Penggugat tentang hak normatif yang harus dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat, karena status pengggugat adalah buruh harian lepas, maka Semua hak normatif yang dimohonkan penggugat tidak beralasan hukum termasuk, **Pesangon, upah proses dan upah lembur.**

DALAM POKOK PERKARA ;

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 10

Putusan PHI Nomor :249Pdt.Sus-PHI/2017/PN Mdn



2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan Cq. Majelis Hakim Yth. yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berpendapat lain, Tergugat memohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan hukum dan keadilan.

Atas perkenan dan perhatian Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa Perkara a quo, Kami ucapkan terima kasih.

Menimbang, bahwa oleh karena isi gugatan Penggugat disangkal kebenarannya oleh Para Tergugat, maka berdasarkan ketentuan pasal 283 RBg adalah merupakan kewajiban dari Penggugat untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil gugatannya tersebut Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yaitu P-1 sampai P-7 ;

1. Bukti P-1 Foto copy Surat Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara Nomor: 1105-6/DTK/2017 perihal Anjuran tanggal 22 Juni 2017;
2. Bukti P-2 Foto copy surat Dewan Pengurus Cabang Serikat Buruh Sejahtera Indonesia Kabupaten Toba Samosir Nomor: 011/DPC.SBSI/TOBASA/S.KEL/02/2017 perihal Pengaduan tanggal 27 Februari 2017;
3. Bukti P-3 Foto copy surat Dewan Pengurus Cabang Serikat Buruh Sejahtera Indonesia Kabupaten Toba Samosir Nomor: 002/DPC.SBSI/TOBASA/S.KEL/02/2017 perihal undangan Perundingan I tanggal 06 Februari 2017;
4. Bukti P-4 Foto copy surat Dewan Pengurus Cabang Serikat Buruh Sejahtera Indonesia Kabupaten Toba Samosir Nomor: 007/DPC.SBSI/TOBASA/S.KEL/02/2017 perihal undangan Perundingan II tanggal 14 Februari 2017;
5. Bukti P-5 Foto copy slip Gaji periode bulan Juli 2016 a.n Benando Simanjuntak ;

Halaman 11

Putusan PHI Nomor :249Pdt.Sus-PHI/2017/PN Mdn



6. Bukti P-6 Asli Foto baju dinas an. Benando Simanjuntak ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti tersebut telah diberi materai cukup dan dapat diperlihatkan aslinya di persidangan sehingga dapat dipergunakan sebagai bukti dipersidangan, kecuali bukti P-2, P-3 dan P-4, aslinya tidak dapat diperlihatkan dipersidangan, sehingga alat bukti tersebut hanya dapat dipergunakan sebagai alat bukti jika bersesuaian dengan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya Penggugat mengajukan 3 (tiga) orang saksi yakni **Martha Evelina Hutajulu dan Sudirman G. Sitingak**, dibawah sumpah menurut agama dan keyakinannya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

Saksi **Martha Evelina Hutajulu** :

- Bahwa Saksi pernah bekerja ditempat Tergugat
- Bahwa benar Kontrak Sudirman ada
- Bahwa Bernando Reddy Simanjuntak adalah Buruh harian lepas
- Bahwa Bernando Reddy Simanjuntak adalah bagian packing
- Bahwa Sudirman adalah bagian Elektrical bukan Karyawan tetap
- Bahwa benar ada Pengumuman karyawan dirumahkan selama 2 minggu
- Bahwa Sejak dirumahkan selama 2 minggu tidak ada panggilan untuk bekerja ;
- Bahwa jam masuk kerja Pukul 8.00 Wib samapai dengan Pukul 15.00 Wib;
- Bahwa benar lembur dibayar
- Bahwa menurut saksi tahun tahun terakhir terlebih di tahun 2016 harga tapioka anjlok dipasaran sehingga terjadi penumpukan tepung di gudang dan terjadi pengurangan produksi;
- Menurut saksi akibat terjadinya anjok harga tapioka sehingga masyarakat menjadi beralih menanam jagung dari semula menanam ubi racun;

Saksi **Sudirman G. Sitingak** :

- Bahwa Bernardo Reddy Simanjuntak mulai bekerja Sejak tahun 2014 s/d Tahun 2016
- Bahwa benar Bernardo Reddy Simanjuntak Bagian Packing
- Bahwa benar ada penambahan Karyawan bagian pembelian
- Bahwa benar banyak security dirumahkan ;
- Bahwa benar Bernardo Reddy Simanjuntak tidak dapat pesangon

Halaman 12

Putusan PHI Nomor :249Pdt.Sus-PHI/2017/PN Mdn



- Bahwa benar BPJS tidak ada
- Bahwa benar Karyawan tetap bagian Transporsatsi
- Bahwa benar Bernardo Reddy Simanjuntak tidak ada surat PHK
- Bahwa menurut saksi tahun tahun terakhir terlebih di tahun 2016 harga tapioka anjlok dipasaran sehingga terjadi penumpukan tepung di gudang dan terjadi pengurangan produksi;
- Menurut saksi akibat terjadinya anjok harga tapioka sehingga masyarakat menjadi beralih menanam jagung dari semula menanam ubi racun;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil bantahannya pihak Tergugat telah mengajukan alat bukti surat yaitu T-1 sampai T-5, adalah sebagai berikut :

1. Bukti T-1 Foto copy Laporan Rugi Laba Tepung Tapioka Tapanuli 31-12-2017;
2. Bukti T-2 Print Out Laporan Stock Gudang;
3. Bukti T-3 Foto copy Rekap Tahunan Hasil Produksi Pengolahan Tapioka 2015 ;
4. Bukti T-4 Foto copy Rekap Tahunan Hasil Produksi Pengolahan Tapioka 2016 ;
5. Bukti T-5 Foto copy Rekap Tahunan Hasil Produksi Pengolahan Tapioka 2017 ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti tersebut telah diberi materai cukup dan ternyata untuk bukti T-1, dan T-2 tidak dapat diperlihatkan aslinya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya Tergugat mengajukan 2 (dua) orang saksi yakni **Ir.Elikson Sianipar dan Freddy J. Manurung**, dibawah sumpah menurut agama dan keyakinannya menerangkan sebagai berikut ;

1. Saksi **Ir. Elikson Sianipar**, menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah jabatannya Kepala Pabrik Tapioka Pintu Bosi;
 - Bahwa menurut keterangan saksi produksi pabrik tapioka di Pintu Bosi selalu menurun. Dan selalu merugi secara terus menerus khususnya dipertengahan Tahun 2016 harga tapioka anjlok dipasaran dan terjadi penimbunan di gudang sehingga perusahaan melakukan perampangan tenaga kerja khususnya karyawan yang tidak produktif baik karyawan kontrak maupun buruh harian lepas dan ada juga yang dirumahkan;

Halaman 13

Putusan PHI Nomor :249Pdt.Sus-PHI/2017/PN Mdn



2. Saksi **Jhon Charles Hutahaean**, menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah sebagai Kepala Security di Pabrik Tapioka Pintu Bosi;
 - Bahwa saksi menerangkan telah terjadi pengurangan shift akibat pengolahan di Pabrik Tapioka tidak menentu seperti biasanya setiap hari mengolah, namun pada pertengahan tahun 2016 akibat terjadi harga tapioka anjlok dan menurun drastis sehingga terjadi penimbunan dan tidak laku dipasaran dan juga masyarakat beralih menjadi menanam jagung yang semula menanam ubi racun sebagai bahan baku pembuatan tepung Tapioka;
 - Bahwa akibat produksi tidak rutin dan penjualan drastis menurun, maka dilakukan efisiensi tenaga kerja termasuk perampingan tenaga security;

Menimbang, bahwa selanjutnya pihak Tergugat mengajukan kesimpulannya pada tanggal 6 Februari 2017;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak menyatakan tidak ada lagi hal yang akan diajukan dalam perkara ini dan selanjutnya memohon untuk putusan;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini maka segala sesuatu yang telah dicatat dalam berita acara persidangan dianggap seluruhnya merupakan bagian dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM POKOK PERKARA,

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah:

- Bahwa Penggugat adalah buruh yang bekerja kepada Tergugat, dimana Penggugat mulai **BEKERJA SEJAK 07 April 2014** sebagai PB.packing;

Dimana penggugat menerima **UPAH TERAKHIR SEBESAR Rp.70.000/hari** atau ±Rp.1.750.000,- setiap bulannya dari Tergugat;

- Bahwa selama Penggugat bekerja kepada Tergugat, Penggugat **SELALU BEKERJA DENGAN BAIK DAN PENUH TANGGUNG JAWAB** kepada Tergugat;

Halaman 14

Putusan PHI Nomor :249Pdt.Sus-PHI/2017/PN Mdn



Dimana Upah Minimum Kabupaten Tahun Toba Samosir tahun 2017 adalah sebesar Rp. 2.094.123,- sesuai surat keputusan gubernur Provinsi Sumatera Utara No188.44/735/KPTS/TAHUN 2016 TANGGAL 20 DESEMBER 2016 tentang penetapan upah minimum kabupaten toba samosir tahun 2017.

- Bahwa permasalahan diawali ketika Sekitar pertengahan oktober 2016, Tergugat secara tiba-tiba **TANPA ALASAN TERGUGAT SECARA LISAN MENYAMPAIKAN “MERUMAHKAN PENGUGAT”**, dimana Tergugat saat itu diwakili oleh Sdr. Pardamean Simanjuntak selaku GM dalam waktu 2-3 minggu akan melakukan pemanggilan kembali kepada penggugat. Namun, hingga sampai dengan saat ini tergugat tidak pernah lagi melakukan pemanggilan kepada penggugat.

Dimana atas perbuatan tergugat yang seolah-olah merumahkan tetapi pada fakta-nya tidak lagi pernah mempekerjakan penggugat patut lah akal-akalan tergugat semata untuk melakukan pemutusan hubungan kerja secara sepihak kepada Penggugat tanpa memberikan hak-hak penggugat, tindakan tergugat tersebut sangatlah merugikan penggugat apalagi tanpa membayarkan hak-hak Penggugat sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku, sehingga Penggugat telah berupaya menyelesaikan secara Bipartit untuk diselesaikan secara musyawarah kekeluargaan;

Atas undangan Bipartit tersebut, Tergugat **TIDAK MENANGGAPI ATAU SETIDAK-TIDAKNYA TIDAK ADA TITIK TEMU ANTARA PENGUGAT DAN TERGUGAT** sama sekali;

- Bahwa dikarenakan juga penyelesaian secara Tripartit (mediasi) tersebut tidak selesai juga, maka sekitar Juni 2017 Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara mengeluarkan Surat Anjuran Nomor:1105-6/DTK/2017 tanggal 22 Juni 2017, hal mana anjuran tersebut memerintahkan Tergugat mempekerjakan kembali Penggugat;

Halaman 15

Putusan PHI Nomor :249Pdt.Sus-PHI/2017/PN Mdn



Namun, Anjuran tersebut **TIDAK LAH SESUAI DENGAN KETENTUAN HUKUM YANG BERLAKU;**

- Bahwa pemutusan hubungan kerja secara sepihak yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat telah melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang tercantum pada Pasal 151 jo. Pasal 155 jo. Pasal 156 jo. Pasal 161;
- Bahwa tindakan Tergugat yang melakukan Pemutusan Hubungan Kerja secara sepihak tanpa memberikan hak-hak Penggugat serta tanpa Penetapan Lembaga Penyelesaian perselisihan hubungan Industrial tersebut adalah telah jelas merugikan Penggugat khususnya mengakibatkan hilangnya mata pencaharian Penggugat serta melanggar peraturan perundangan yang berlaku;

Oleh karena itu gugatan Penggugat adalah cukup beralasan hukum untuk diajukan ke Pengadilan hubungan Industrial pada pengadilan Negeri Medan dan dikabulkan oleh majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini;

- Bahwa berhubung Tergugat melakukan PHK terhadap diri Penggugat tanpa Kesalahan serta tidak sesuai ketentuan UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, jelas merugikan Penggugat, kerugian mana harus dibayar Tergugat. Patut demi hukum dan keadilan dimohonkan kepada Ketua Pengadilan hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan c/q Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini menghukum Tergugat membayar kepada Penggugat hak-hak Penggugat sebesar **Rp. 27.014.186,- (Dua puluh tujuh juta empat belas ribu seratus delapan puluh enam Rupiah)** dengan perincian sebagai berikut:

d. Pesangon

2x 3 X Rp. 2.094.123,-

Rp. 12.564.738,-

e. Penggantian hak perumahan dan perobatan

15 % x 12.564.738,-

Rp. 1.884.710,-

Halaman 16

Putusan PHI Nomor :249Pdt.Sus-PHI/2017/PN Mdn



f. Upah Proses

6 X Rp. 2.094.123,-

Rp. 12.564.738,-

Jumlah

Rp. 27.014.186,-

Terbilang : (Dua puluh tujuh juta empat belas ribu seratus delapan puluh enam Rupiah)

Menimbang, bahwa bantahan Tergugat atas dalil gugatan Penggugat dalam Jawabannya, pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 1 halaman 1 yang menyatakan Penggugat adalah buruh yang bekerja pada Tergugat yang mulai bekerja sejak 07 April 2014 sebagai BP. Packing, dan menerima upah terakhir Rp.70.000,- perhari dan jika dihitung perbulan ±. Rp. 1.750.000,-
- Bahwa adalah tidak benar dalil gugatan penggugat (point 4 hal. 1) yang mengatakan secara tiba-tiba tanpa alasan merumahkan Penggugat adalah karena perusahaan mengalami kerugian secara terus menerus dan **harga tapioka drastis jatuh**, hasil tapioka banyak yang tidak terjual dan orang tidak berani memasarkan, akibatnya produksi mengalami penimbunan.
- Bahwa karena perusahaan mengalami kerugian secara terus-menerus sehingga perusahaan mengambil kebijakan untuk merumahkan pekerja untuk menghindari kerugian yang semakin besar sampai dengan kondisi perusahaan (perkebunan Tapioka) pulih kembali.
- Bahwa perlu diketahui Penggguat kebijakan merumahkan pekerja adalah sementara waktu menunggu kondisi perusahaan pulih kembali mengingat sifat dari pekerjaan dari Penggugat yang tidak secara dibutuhkan secara terus menerus.
- Bahwa Tergugat menolak dan membantah secara tegas dalil gugatan Penggugat tentang hak normatif yang harus dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat, karena status pengggugat adalah buruh harian lepas, maka Semua hak normatif yang dimohonkan penggugat tidak beralasan hukum termasuk, **Pesangon, upah proses dan upah lembur.**

Halaman 17

Putusan PHI Nomor :249Pdt.Sus-PHI/2017/PN Mdn



Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perselisihan antara Penggugat dan Tergugat adalah mengenai :

1. Apakah Status hubungan Kerja antara Penggugat dengan Tergugat, Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) atau Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) / Karyawan Tetapkah ?
2. Jika terjadi Pemutusan Hubungan Kerja, apa yang menjadi hak-hak Penggugat menurut Ketentuan Hukum yang berlaku ?

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg. Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas, dan Tergugat dapat mengajukan bukti lawan (*tegen bewijst*) untuk meneguhkan dalil - dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut di atas apabila dihubungkan dengan pokok sengketa dalam perkara ini maka hal-hal yang harus dibuktikan adalah hal-hal tersebut diatas;

Menimbang, bahwa terhadap sekalian alat bukti baik yang diajukan Pengugat maupun oleh Tergugat, maka alat bukti yang akan dipertimbangkan adalah bukti-bukti yang mempunyai relevansi dengan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat yang berkenaan dengan adanya hubungan hukum dalam hal ini hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat, yang mana didalilkan oleh Penggugat telah bekerja sejak 07 April 2014 yang mulanya bekerja sebagai Buruh Harian Lepas (BHL) dan selanjutnya jabatan Penggugat sebagai PB Packing dan menerima upah sebesar Rp.70.000,00 perhari, dan terhadap hal tersebut juga telah diakui oleh Tergugat pada dalil Jawaban, sehingga sesuatu yang sama sama diakui, merupakan pembuktian yang sempurna, sehingga tidak perlu adanya pembebanan pembuktian kepada Para Pihak,;

Menimbang, bahwa hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat telah berlangsung 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan, yang tepatnya pada tanggal Oktober 2016 diberitahukan oleh Tergugat kepada Penggugat tentang berakhirnya Kontrak kerja antara Penggugat dengan Tergugat terhitung sejak

Halaman 18

Putusan PHI Nomor :249Pdt.Sus-PHI/2017/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal Oktober 2016, dengan demikian kontrak tidak lagi diperpanjang, maka terjadilah Pemutusan Hubungan Kerja antara Penggugat dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa terhadap Pemutusan Hubungan Kerja sebagaimana dimaksud diatas, merupakan salah satu dampak dari Perusahaan mengalami kerugian terus menerus dan harga tapioca drastic jatuh, hasil tapioca banyak yang tidak terjual dan orang tidak berani memasarkan akibatnya produksi mengalami penimbunan, sebagaimana laporan rugi laba tepung tapioca dan laporan stok gudang sebagaimana bukti T-1 dan bukti T-2 yang diajukan oleh Tergugat,;

Menimbang, bahwa Pengusaha dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja karena perusahaan dalam merugi sebagaimana dimaksud Pasal 164 ayat (1) Undang undang No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan bahwa Perusahaan dalam merugi, namun harus dibuktikan dengan laporan keuangan 2 (dua) tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan public, akan tetapi Tergugat tidak dapat mengajukan bukti sebagaimana dimaksud Ketentuan hukum diatas,;

Menimbang, bahwa oleh karena hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat yang dimaknai Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) namun tidak sesuai sebagaimana dimaksud dan diamanatkan Ketentuan Hukum yakni Pasal 57 dan Pasal 59 Undang undang No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, jo Kepmenakertrans RI No.100/MEN/VI/2004 BAB V Tentang Perjanjian Kerja Harian Lepas, Tidak adanya Perjanjian Kerja Waktu Tertentu secara tertulis yang diajukan oleh Tergugat, dan lamanya masa kerja Penggugat yang melebihi masa kerja Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dengan demikian maka Penggugat adalah karyawan dengan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) atau karyawan tetap, dan jika terjadi Pemutusan Hubungan Kerja, yang tidak dikarenakan oleh sesuatu sebab sanksi dari kesalahan yang dilakukan, dan tanpa diberi pembinaan berupa Surat Peringatan terlebih dahulu, maka hak-hak Penggugat tidaklah serta merta hilang,;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak dalam posisi yang dipersalahkan dan tidak dalam proses pembinaan dengan sanksi Surat Peringatan, namun dimaknai bahwa hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat sudah

Halaman 19

Putusan PHI Nomor :249Pdt.Sus-PHI/2017/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



tidak harmonis lagi, dan hubungan kerja tidak dapat dilanjutkan, karena tidak terpenuhinya syarat-syarat Perjanjian kerja sebagaimana yang diamanatkan dan dibuat berdasarkan Pasal 52 Undang undang No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan,;

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Hubungan Kerja antara Penggugat dengan Tergugat Putus oleh Pengadilan, berdasarkan tidak terpenuhinya dasar Perjanjian Kerja yakni Pasal 52 dan Pasal 156 ayat(1) undang undang No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, maka Tergugat berkewajiban membayar hak-hak Penggugat, berupa uang pesangon 2 kali ketentuan sesuai Pasal 156 ayat(2), uang penghargaan masa kerja sesuai ketentuan Pasal 156 ayat(3) dan uang penggantian hak perumahan dan pengobatan sesuai Pasal 156 ayat(4) Undang undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjan, dengan rincian sebagai berikut :

Penggugat, masa kerja 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan ;

a. Pesangon	
2 X 4 X Rp. 2.094.123,00	Rp. 16.752.984,00
b. Penghargaan masa kerja	
2 X Rp. 2.094.123,00	Rp. 4.188.246,00
c. Pergantian hak perumahan dan perobatan	
15 % x Rp.20.941.230,00	<u>Rp. 3.141.184,00</u>
Total	Rp. 24.082.414,00

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor ; 37/PUU-IX/2011 tanggal 19 September 2011, dan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015, Maka Majelis Hakim berpendapat dapat **mengabulkan** Petitum berupa upah proses sebesar 6 bulan Upah, maka perhitungan upah proses yaitu 6 bulan X Rp. 2.094.123,00 = Rp. 12.564.738,00 (dua belas juta lima ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus tiga puluh delapan rupiah), kepada Penggugat,;

Halaman 20

Putusan PHI Nomor :249Pdt.Sus-PHI/2017/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa benar ada timbulnya hak dimaksud, dan hal tersebut harus adanya hasil investigasi oleh Instansi yang bertanggung jawab jika terjadi Pelanggaran atas hak normative, dalam hal ini Dinas Ketenagakerjaan yakni Badan Pengawas yang tentunya akan menerbitkan Nota Pengawas hasil investigasi terhadap pelanggaran oleh Perusahaan (ic. PT. Hutahaeen) namun Nota yang dimaksud tidak pernah ada sebagai pembuktian yang outentik, sehingga petitum gugatan Penggugat tidak berdasar dan beralasan hukum untuk dikabulkan, dan harus dinyatakan **ditolak**,;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penggugat agar diletakan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) dalam Perkara ini, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap permohonan tersebut belum cukup alasan menurut hukum untuk mengabulkan permohonan dimaksud, oleh karenanya harus dinyatakan **ditolak**,;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 191 ayat (1) RBg. Jo.SEMA RI No.3 th.2000 tentang Putusan serta merta (*Uit voerbaarr bij vooraad*) mengenai Petitum dalam gugatan Penggugat karena dalam perkara ini terhadap putusan ini masih ada upaya hukum kasasi sehingga putusan ini belum inkraacht atau mempunyai kekuatan hukum tetap, maka menurut Majelis Hakim belum cukup alasan menurut hukum untuk mengabulkan permohonan ini sehingga tuntutan Penggugat tersebut haruslah dinyatakan **ditolak**,;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan tuntutan tidak melebihi jumlah Rp.150.000.000,00,- (seratus lima puluh juta rupiah), maka sesuai ketentuan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan maupun peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Halaman 21

Putusan PHI Nomor :249Pdt.Sus-PHI/2017/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



MENGADILI;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat merupakan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) dan Putus Hubungan Kerja oleh Pengadilan berdasarkan Pasal 52 dan Pasal 156 ayat(1) Undang Undang No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sejak putusan ini diucapkan;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat secara tunai berupa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak,serta upah proses, dengan rincian sebagai berikut:

Penggugat, masa kerja 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan ;

a. Pesangon

2 X 4 X Rp. 2.094.123,00 Rp. 16.752.984,00

b. Penghargaan masa kerja

2 X Rp. 2.094.123,00 Rp. 4.188.246,00

c. Penggantian hak perumahan dan perobatan

15 % x Rp.20.941.230,00 Rp. 3.141.184,00

Total Rp. 24.082.414,00

d. Upah Proses

6 X Rp. 2.094.123,- Rp. 12.564.738,00

Jumlah Rp. 36.647.125,00

Terbilang : (tiga puluh enam juta enam ratus empat puluh tujuh seratus dua puluh lima Rupiah) ;

4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
5. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara sebesar Rp 211.000,-.(Dua ratus sebelas ribu rupiah .)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan pada hari

Halaman 22

Putusan PHI Nomor :249Pdt.Sus-PHI/2017/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Senin, 12 Februari 2018 oleh Masrul, S.H, M.H, selaku Hakim Ketua, Nurmansyah, S.H, M.H dan Budiyo, masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2018 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Sri Afni, SH., Panitera Pengganti dan tanpa dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat,;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Nurmansyah, SH.,MH.

Masrul, SH., MH.

Budiyo, SH.

Panitera Pengganti

Sri Afni, S.H

Ongkos-ongkos :

- Biaya Panggilan : Rp. 200.000,-
- Biaya Materai : Rp. 6.000,-
- Redaksi : Rp. 5.000,-
- Jumlah : Rp. 211.000,-
- (...Dua ratus sebelas ribu rupiah)

Halaman 23

Putusan PHI Nomor :249Pdt.Sus-PHI/2017/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23